



## PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2019/PA Pare.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 8 Agustus 1993 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Lintas Bromob, RT 004, RW 005, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sebagai **Penggugat**.

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Baranti, 7 September 1972 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Jalan A. Pattanri, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare tanggal 11 Februari 2019 di bawah Register Perkara Nomor 87/Pdt.G/2019/PA Pare., tanggal 11 Februari 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.87/Pdt.G/2019/PA.Pare



1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0279/032/VII/2016, tertanggal 1 Agustus 2016.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lintas Bromob, RT 004, RW 005, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare selama kurang lebih 1 bulan lamanya dan kemudian pindah lagi di rumah orang tua Tergugat di Jalan A. Pattanri, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap selama kurang lebih 2 bulan lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
  - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat.
  - b. Tergugat orangnya temprament, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat meskipun persoalan biasa seperti ketika kemauan Tergugat tidak dituruti dan ketika Tergugat marah-marah, Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti perempuan bodoh dan perempuan macilaka.
  - c. Tergugat orangnya egois, Tergugat sering memaksa Penggugat agar memiliki seorang anak namun Tergugat sendiri

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.87/Pdt.G/2019/PA.Pare



sebagai seorang suami tidak mampu memberikan nafkah batin secara layak kepada Penggugat serta Tergugat juga membatasi pergaulan Penggugat tanpa sebab yang jelas sehingga Penggugat tidak pernah bersosialisasi dengan tetangga bahkan Penggugat tidak pernah lagi bersilaturahmi dengan keluarga besarnya selama membina rumah tangga dengan Tergugat.

6. Bahwa sejak bulan November 2016, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pulang menemui orang tuanya namun oleh Tergugat tidak memberikan izinnnya kepada Penggugat dan bahkan membuat Tergugat marah-marah serta mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti perempuan bodoh dan perempuan macilaka dan sejak kejadian tersebut Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama.
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 2 Tahun 3 bulan lamanya.
8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra **Tergugat** terhadap **Penggugat**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.87/Pdt.G/2019/PA.Pare



juga tidak menyuruh wakil/ kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 87/Pdt.G/2019/PA Pare. dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Nomor 0279/032/VII/2016 tanggal 1 Agustus 2016;

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diberi kode P.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang namanya tersebut di bawah ini :

**1. Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Siaratal Mustakim, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, saksi menyatakan bahwa saksi adalah sepupu dua kali Penggugat, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Tergugat;



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Parepare kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Sidrap;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik namun sejak bulan September 2016 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat melarang Penggugat menemui orang tuanya, Tergugat suka marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar seperti perempuan bodoh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sekitar 2 (dua) tahun lebih karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Tergugat tidak pernah menemui Penggugat lagi hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Nenas, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, saksi menyatakan bahwa saksi adalah teman orang tua Penggugat, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Parepare kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Sidrap;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.87/Pdt.G/2019/PA.Pare



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik namun sejak bulan September 2016 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar seperti perempuan bodoh, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri karena menyuruh Penggugat kembali ke rumah orang tuanya, Tergugat juga mengambil semua pakaian yang ada di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sekitar 2 (dua) tahun lebih karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Tergugat tidak pernah menemui Penggugat lagi hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena alasan yang sah karena Tergugat telah dipanggil sesuai berita acara

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.87/Pdt.G/2019/PA.Pare



panggilan Nomor 87/Pdt.G/2019/PA Pare, panggilan mana telah sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan September 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2016 hingga sekarang dan antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.87/Pdt.G/2019/PA.Pare



Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti (P), yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti autentik, secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang keterangannya didengar secara terpisah, dimana memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dalam hal pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan kedua orang saksi Penggugat mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi karena telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.87/Pdt.G/2019/PA.Pare



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya sudah tidak ada lagi keharmonisan yang tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran, apalagi Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih secara berturut-turut, hal mana peristiwa perpisahan antara suami isteri apalagi dalam kurun waktu yang lama bukanlah suatu hal yang wajar terjadi dalam rumah tangga yang harmonis sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : "*suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah.*"

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas, sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi, baik dari segi psikis maupun sosial.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (*mafsadat*) dari pada mendatangkan kebahagiaan (*maslahat*) baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.87/Pdt.G/2019/PA.Pare



Penggugat guna menghindari penderitaan (mafsadat), merupakan pilihan yang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.87/Pdt.G/2019/PA.Pare



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, *tidak hadir*;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, terhadap Penggugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Senin**, tanggal **25 Maret 2019 Miladiyah.**, bertepatan dengan tanggal **18 Rajab 1440 Hijriyah.**, Oleh **Drs. Ilyas**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Fatma Abujahja**, dan **Khoerunnisa, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Sitti Sania, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Fatma Abujahja**

**Drs. Ilyas**

**Khoerunnisa, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.87/Pdt.G/2019/PA.Pare



Hj. Sitti Sania, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	7310.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		:	Rp	<b>401.000,00</b>

(empat ratus satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.87/Pdt.G/2019/PA.Pare